

## **BAB III**

### **Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Siyasah Siyasah Syar'iyah**

(Studi Pembangunan Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak)

#### **A. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku.

Kebijakan adalah arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Adapun Kebijakan menurut para ahli yaitu:

1. Kebijakan menurut Friedrich (1969) dalam Agustino yaitu kebijakan serangkaian tindakan atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Kebijakan menurut Anderson (1984) dalam Agustino yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
3. Kebijakan menurut William Dun (1999) yaitu Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (law) dan peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

4. Kebijakan menurut Marbun (2007) ditulis dalam kamus politik yaitu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.<sup>1</sup>

## **B. Pengertian Kepala Desa**

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah khususnya selama berlakunya UU NO.5 Tahun 197, maka MPR melalui ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang laus, nyata dan beratnggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan eavalusi.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015),h. 347.

Demikian pula dengan pelaksanaan pemerintahan desa, sebagai mana dijelaskan di atas, setelah diberlakukan kurang lebih 19 tahun (sejak 1 Desember 1979) UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Melalui uu no.22 tahun 1999 ada dua undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, yakni uu no.5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah dan uu no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Kepala Desa atau Desa Adat atau yang biasa disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, Adapun prinsip pengaturan tentang Kepala Desa atau Desa Adat adalah:<sup>2</sup>

- a. Sebutan Kepala Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015),h. 218.

- b. Kepala Desa atau Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa atau Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal dan
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa,
- d. menetapkan Peraturan Desa,
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa,
- f. membina kehidupan masyarakat Desa,
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, i. mengembangkan sumber pendapatan Desa, j. mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. memanfaatkan teknologi tepat guna, m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa berhak : a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan, d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan e. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melakukan tugasnya Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, i. mengelola keuangan dan Aset Desa, j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa, o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ni' matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa... h.220.

Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota<sup>4</sup>
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa namun bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir

---

<sup>4</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014.



tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran dengan demikian, Badan Permusyawartan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.<sup>5</sup>

Adapun Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Adapun hal-hal larangan yang harus di larang oleh Kepala Desa: a. merugikan kepentingan umum, b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di

---

<sup>5</sup> Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

lakukannya, g. menjadi pengurus partai politik, h. menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah k. melanggar sumpah/janji jabatan, dan l. meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf o, yang menjelaskan bawasannya, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan yang mengatur dan yang

---

<sup>6</sup> Pasal 29 Undang-Undang No.6 Tahun 2014

<sup>7</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahannya nasional dan berada di daerah kabupaten”.<sup>8</sup>

Adapun dipaparkan penjelasan umum angka 9 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 ditegaskan bahwasannya bahwa Desa atau yang biasa disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, yang sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Kemudian didalam Pasal 93 ayat (1) yang menjelaskan, istilah Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negeri, kampong, huta, bori, dan marga.

Sementara itu pengertian desa menurut Zen Zanibar, konsep desa dalam pasal 1 huruf o di atas, mengandung 4 elemen pokokk:

1. “kesatuan masyarakat hukum”
2. “otonomi”
3. “Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional;”
4. “berada dalam daerah kabupaten”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang -Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf o

<sup>9</sup> Zen Zanibar MZ, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa*, (Jakarta: FH UI 2003), h. 399-400.

Konsep desa di atas sepintas tidak meletakkan desa sebagai bangunan organisasi masyarakat yang berdiri di atas suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. Oleh sebab itu elemen “kesatuan masyarakat hukum” mengandung pengertian bahwa desa adalah bangunan hukum publik yang berbasis penduduk dan warga. Jadi desa atau yang biasa disebut dengan nama lain secara sosiologis adalah struktur yang dibentuk oleh relasi antar warga (horizontal) dan antar warga dengan perangkat desa (vertical) yang berkesimpul kepada pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa.<sup>10</sup>

Secara yuridis apabila kita cermati, elemen yang pertama dan yang kedua mengarah kepada konsep desa sebagai “institusi hukum publik” atau kesatuan masyarakat hukum otonom. Elemen yang ketiga yaitu “mengacu kepada hak-hak berdasarkan asal-usul dan hukum adat yang sudah ada sejak dulu yang sah. Elemen yang keempat “mengacu kepada eksistensi desa sebagai organisasi yang berada dalam control organisasi kabupaten”.

Adapun yang harus diperhatikan dalam wewenang desa (mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat), maka elemen yang pertama dan yang kedua

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2015), h. 175.

menjadi kontradiktif dengan wewenang yang di milikannya.

Desa hanya mengurus kepentingan warga yang berhubungan dengan administrasi, misalnya kependudukan, kelahiran, kematian, berpergian, dan kelakuan. Kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan ekonomi terutama menyangkut mata pencaharian yang tidak menjadi bagian wewenang desa. Desa tak ubahnya sebuah organisasi otonom yang berbasis anggota seperti koperasi. Oleh sebab itu, desa menurut konsep undang-undang ini lebih sebagai bangunan sosial daripada bangunan hukum. Adapun aturan-aturan tentang wewenang-wewenang desa dan pemerintahannya lebih memberi makna kepala desa sebagai bagian dari organisasi kabupaten.<sup>11</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf o di atas menurut Sutoro, merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan rumusan tentang desa dalam Undang-undang no.5 tahun 1979. Secara normatif undang-undang no.22 tahun 1999 menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa.

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...* h. 176

Implikasinya yaitu desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.<sup>12</sup>

Adapun definisi desa yang dirumuskan dalam Undang-undang no.22 tahun 1999 tersebut menegaskan kedudukan desa sebagai Lembaga yang otonom. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa desa memiliki aparatur pemerintahan sendiri dan sumber-sumber pendapatan sendiri, tetapi dengan di akuinnya hak asal-usul dan adat istiadat desa sudah berate bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom. Dengan diakuinnya hak asal usul dan adat istiadat setempat, maka berate aparatur desa dan sumber-sumber pendapatan asli desa (yang berasal dari lahan-lahan milik desa baik berupa hutan, tanah pertanian, danau, rawa dll) adalah menjadi bagian dari desa.<sup>13</sup>

Dasa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah Desa biasnnya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara Desa yang satu dengan Desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan

---

<sup>12</sup> Sutoro Eko, *Masa Lalu Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, (Jakarta: 2005), h. 484.

<sup>13</sup> Undang -undang No 22 Tahun 1999

pengaturan system pemerintahannya. Suatu Desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Sedangkan Desa Menurut Para Ahli adalah:

1. R. Bintaro (1977)

Desa merupakan perwujudan geografis ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Karthohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah Camat.

3. William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah

Kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

4. S. D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 are.

5. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Adapun pengertian Desa secara resmi dapat dibaca dan dipahami antara lain didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29 yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun territorial yang secara hierarkis pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan.”<sup>14</sup>

Dan Adapun dalam Pasal 1 Ayat a Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang bantuan Pembangunan Desa, di mana di sebut bahwa Desa ialah: “Desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan

---

<sup>14</sup> *Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 3.*



nama asli lainnya dalam pengertian territorial administratif langsung di bawah kecamatan”<sup>15</sup>

Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang penetapan jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa: “Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah Kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya”.

Istilah Desa dalam Undang-Undang No.5/1979 (desa dalam arti luas) meliputi desa (dalam arti sempit) dan kelurahan. <sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang itu, yang dimaksud dengan Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikutnya Adapun yang dimaksud dengan kelurahan yaitu suatu wilayah yang ditempati atau dihuni oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat a Intruksi Presiden Nomor5 Tahun 1976

<sup>16</sup> Undang -Undang No.5 Tahun 1979

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### **C. Kebijakan Kepala Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang dalam hal mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut Desa dapat membuat peraturan Desa. Peraturan Desa ialah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.<sup>17</sup>

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa Bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan

---

<sup>17</sup> Undang -Undang No. 32 Tahun 2004

desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan dan
- g. keterbukaan”.

Dalam hal penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintahan desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Perdes tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan semuanya. Terhadap rancangan peraturan desa baik yang berasal dari pemerintah desa maupun dari BPD, Adapun masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Dan berikutnya rancangan peraturan desa dibahas secara Bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik Kembali sebelum dibahas Bersama BPD.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Erlangga,2011), h. 114.

Untuk rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah di setujui Bersama dengan BPD, sebelum di tetapkan oleh kepala desa paling lama 3(tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Dan hasil evaluasipun disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala desa paling lama 20 hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Adapun apabila bupati/wali kota belum menyampaikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa.

Setelah rancangan evaluasi disetujui tentang rancangan peraturan desa oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Dan waktu penyampainnya paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Dan peraturan des aitu wajib di sebarluaskan terhadap masyarakat desa oleh pemerintah desa.

Produk hukum desa selain peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh kepala desa untuk mengesahkan sebuah perbuatan pemerinathan misalnya SK tentang pengangkatan perangkat desa, SK tentang pembentukan tim penanggulangan banjir, SK tentang panitia pembangunan balai desa, dan lain-lain.

#### **D. Kewajiban Kepala Desa**

Hak dan kewajiban kepala desa menurut “*inlandsche gemeente ordonnantie*” dimuat dalam Stbl. 1906 no. 83, 1910 no.591, 1913 no.235, 1919 no.217, 1925 no.378, 1928 no.295 dan 1929 no.227, adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Mengurus rumah tangga desa (keuangan dan semua harta benda desa) dengan bantuan lain-lain anggota pemerintah desa, dalam hal mana kepala desa beratnggung jawab, kecuali tentang hal-hal yang menjadi tanggungjawab instasi lain, misalnya sekolah desa, bank desa dan lumbung desa.
- b. Sebelum mengambil putusan yang bersangkutan dengan hal-hal yang dianggap penting, maka kepala desa haruslah berunding terlebih dahulu dengan warga desa.

---

<sup>19</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Yogyakarta: Pn Balai Pustaka, 1953), h. 251.

- c. Mengurus dan memelihara pekerjaan umum, seperti jalan umum di darat dan di atas air, jembatan, jorong, slok-slokan pengairan, tanah-tanah lapang, dan sebagainya.
- d. Mengurus dan memelihara segala harta benda milik desa, sebagai gedun, lumbung, balai desa, langar atau masjid dan bangunan-bangunan lain begitu juga tanah desa.
- e. Untuk menjalankan kewajiban tadi maka kepala desa berhak mengundang warga-warga desa yang wajib untuk menjalankan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- f. Mengurus dan memelihara Yayasan contohnya sekolah, bank, tambangan, pemandian, pasar.
- g. Melakukan pengawasan atas segala hal yang mengenai kepentingan desa dan mengysahkan kepentingan desa.
- h. Kepala desa mewakili desannya di dalam hal yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Segala perintah dan panggilan pengadilan harus di sampaikan kepada kepala desa sendiri atau di tempat tinggal kepala desa.
- i. Kepala desa bertanggung jawab atas segala kerugian yang di derita oleh desa disebabkan oleh kesalahannya,

baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelengahannya.

- j. Mengenai hal-hal penting yang dimaksud pada huruf b yang harus dimintakan persetujuan dari rapar desa, sebelum kepala desa mengambil keputusan ialah: “1. Meminjam uang atas nama desa 2. Membuat perjanjian atas nama desa yang bermaksud akan mendapatkan tanah untuk desa atau dasar pembayaran sejumlah uang atau atas dasar bahan lainnya ataupun yang bermaksud akan memberikan tanah atau mempergunakan tanah sebagai tanggungan atas pinjaman untuk keperluan desa. 3. Melakukan persengketaan dimuka hakim baik dalam acara yang pertama atau dalam acara yang lebih tinggi 4. Jika desa hendak menyerahkan haknya atas tanah kepada pemerintahn 5. Jikalau desa hendak menyewakan atau meminjamkan sebidang tanah, rumah, atau barang-barang lain yang tak bergerak kepada seorang warga negara Indonesia maka perjanjiannya tidak dapat berlaku lebih dari 5 tahun”.

Adapun kekuasaan dan kewajiban perintah desa adalah sebagai berikut:

1. Wakil Kepala Desa, adalah kamitua kerajaan fungsinya serupa fungsi patih kabupaten. Ia mewakili

kepala desa dalam segala hal, kecuali mewakili kepala desa dalam hukum.

2. Kepala Pedukuhan, kamitua pedukuhan yaitu lurah kecil dalam pendukuhan, akan tetapi kedudukannya hanyalah bersifat administrative.
3. Kebayan kewajibanya menjalankan segala perintah kepada penduduk yang diberikan oleh kepala desa.
4. Pegawai pengairan berkewajiban mengurus pembagian air dari pengairan desa atau dari irigasi umum bersamaan dengan pegawai irigasi kabupaten.
5. Pengurus hutan pegawai ini tidak di bawah dan diperintah oleh pegawai kehutanan negeri.
6. Di samping mengurus hutan ada pula pegawai desa yang berkewajiban memburu binatang liar dalam hutan.
7. Kepala angon kewajibanya ialah mengawasi hewan ternak misalnya mengawasi tempat pengembalaan, tempat kendang, persediaan tempat makan hewan.
8. Pengurus jalan desa kewajibanya mengamati keadaan jalan des.
9. Pengurus pajak berkewajiban meneliti adanya penduduk desa yang harus dikenakan pajak.
10. Modin (pengurus agama) berkewajiban mendaftarkan kelahiran, kematian, nikah.



11. Kepetangan (pegawai polisi desa) berkewajiban mengurus pembagain kewajiban jaga desa pada waktu malam.
12. Jurutulis desa berkewajiban Menyusun dan memelihara arsip desa.
13. Guru sekolah desa berkewajiban memimpin dan mengajar di sekolah desa menjalankan administrasinya.
14. Pengurus bank desa menyelenggarakan pembukaan siding bank desa.
15. Pengurus lumbung desa kewajibannya sama dengan pengurus bank desa, akan tetapi resikonnya lebih besar dan tanggungannya lebih berat daripada pengurus bank desa.
16. Percampuran kepala desa dan perintah desa dalam kekuasaan pemerintah pusat untuk menjalankan pemungutan pajak tanah dan dalam peraturan.

Dalam menjalankan kewajiban di lapangan kepolisian dan keamanan, maka kepala desa dan perintah desa memegang peranan sangat penting.

Menurut ketentuan Pasal 101, tugas dan kewajiban kepala desa adalah: (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa (2) membina kehidupan masyarakat desa (3) membina perekonomian desa (4) memelihara kentraman dan ketertiban masyarakat desa (5)

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan (6) mewakili desannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.<sup>20</sup>

Dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh Lembaga adat desa. Segala perselisihan yang telah di damaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kepala desa (a) bertanggungjawab kepada rakyat melauai badan perwakilan desa (b) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Adapun penjelasan huruf (b) menyatakan laporan kepala desa di sampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.<sup>21</sup>

#### **E. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.<sup>22</sup>

Menurut Bintaro mengartikan pembangunan sebagai proses pengendalian administrasi oleh pemerintah

---

<sup>20</sup> Pasal 101

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2015), h. 179.

<sup>22</sup> <https://bappeda.bulelengkab.go.id>

untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah sesuatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan disemua bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari.<sup>23</sup>

Dalam peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, Pasal 1 Ayat 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>24</sup> Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan, dan kabupaten dan antar kabupaten. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitas, supervise, dan pendampingan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bintaro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), h.14.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 9 Tentang Pembangunan Desa

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adapun pembangunan “desa yang memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan yang ada di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbarui dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Salahsatunya dengan pementukan karakter masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusiannya sendiri. Dengan adanya kegiatan yang produktif yang akan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat desa.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pendampingan yang sangat di inginkan oleh pemerintah pusat khususnya kementerian desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan,. Kepala desa memiliki peran penting dalam melaksanakan tumbuhnya Prakarsa dan swadaya masyarakat di desa.

#### **F. Definisi Sarana dan Prasarana Desa**

Pembangunan sarana dan prasarana untuk saat ini seharusnya sudah lebih baik dibandingkan waktu dulu. Sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat desa yang

memiliki keterampilan dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ini semua adalah dampak dari beberapa program yang terus melakukan kaderisasi dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti program P3DT, PPK, dan PNPM mandiri pedesaan. Ada tujuh tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana desa, sebagai berikut:

1. Manfaat sarana dan prasarana
2. System pembangunan prasarana desa
3. Kapasitas masyarakat
4. Informasi dan pembelajaran
5. Pelatihan teknis khusus orang desa
6. Kera sama antar desa
7. Anggota masyarakat desa dapat menjadi tenaga ahli
8. Inklusi sosial dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.<sup>26</sup>

Undang -undang no 6 tahun 2014 tentang desa memberi kewennagan cukup luas kepada desa, termsuk memberikan dana desa (DD) dan alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat di mnfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai

---

<sup>26</sup> Gunalan, *membangun Sarana Dan Prasarana Desa Keterampilan Yang Dibutuhkan Masyarakat*, (Jakarta: Cetakan Pertama 2016), h. 2

“proyek” dari luar tapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunansarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembnagunan sarana dan prasarana tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi hanya untuk kepentingan masyarakat sendiri.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh manfaat sarana dan prasarana ada empat aspek yang perlu diperhtikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa yaitu:

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.
  - a. “Penentuan pembangunan prasarnaa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa”.
  - b. “Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa”.
  - c. “Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin”.

---

<sup>27</sup> Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- d. “Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan Pendidikan, dan peningkatan Kesehatan masyarakat”.
2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana didesain dengan baik.
    - a. “Dengan desain yang baik, manfaat prasarana akan lebih besar penggunaannya pun lebih lancar”
    - b. “Desain yang akan menjamin standar dasar, seperti penentuan dimensi yang optimal, pemakaian bahan dengan tepat, dan unsur-unsur yang lain”.
    - c. “jika prasarana didesain dengan baik, biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan lebih sedikit”.
  3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan baik.
    - a. “Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik”.

- b. “Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka Panjang”.
4. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.
  - a. “Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa”.
  - b. “Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga, atau sumbangan masyarakat”.
  - c. “Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik”.
5. “Pengawasan Bersama berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan yang berkontribusi pada system pemeliharaan prasarana”.<sup>28</sup>

### **G. Siyasa Syari’yyah**

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur’an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al -Qur’an hanya menaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh , Nabi tidak menetapkan peraturan seperti rinci mengenai prosedur

---

<sup>28</sup> Gunalan, *Membangun sarana dan prasarana Desa Keterampilan Yang Dibutuhkan Masyarakat*. h. 4



pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat dalam hal ini, dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syari'iyah, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>29</sup> Selain itu, dikutip beberapa pendapat ulama tentang fiqh siyasah syar'iyah.

#### 1. Dasar Al-Qur'an al-Karim

- a. "Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat".
- b. "Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijthadiyah".
- c. "Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil".
- d. "Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan Ulil al-Amr".
- e. "Kemestian mendamaikan konflik antarkelompok dalam masyarakat islam".
- f. "Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invasi".
- g. "Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan".
- h. "Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan".

---

<sup>29</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2003) h. 2

- i. “Keharusan menepati janji”.
  - j. “Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa”.
  - k. “Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat”.
  - l. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum, dalam hal ini:
    - 1. Menyedikitkan beban
    - 2. Berabgsur-angsur
    - 3. Tidak menyulitkan
  - m. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes
2. Dasar dari As-sunnah
- a. “keharusan mengangkat pemimpin”
  - b. “kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinanya”
  - c. “Kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin”.
  - d. “kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung”.
  - e. “Kemestian pemimpin untuk berlaku adil dan dengan itu kemuliaannya tidak hanya dihormati

manusia dalam kehidupan dunia, tetapi juga di hormati Allah”.

### 3. Dasar hukum pendapat ulama

Kebanyakan dari ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam pada itu, merekapun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdsarakan syara.

Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syariyyah harus sesuai dengan apa-apa yang bermaktub secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental, namun nyatannya tidak realistis. Hal ini tidak sepenuhnya terbukti dalam perkembangan pelaksanaan siyasah syari'iyah itu sendiri. Khulafa al-Rasyidin, sebagai contoh sering membuat kebijakan yang berbeda dengan dalil-dalil syara yang bersifat juz'iyah da tersurat secara munthuq. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah yang pertama kali. Dengan kata lain maka universalitas nilai siyasah syari'iyah terbuhol manakala ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama ia

mampu menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.<sup>30</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Sejarah

##### 1. Masa Rasulullah

Sebagaimana tersimak dari tulisan sebelumnya, fiqh siyasah syar'iyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hal mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Fakta serupa itu terutama tampak setelah Rasulullah Saw melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Yang dimana itulah awal mula fiqh siyasah syar'iyah terjadi.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak di temukan Ketika Rasulullah masih tinggal di Mekkah. Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqh siyasah syar'iyah.<sup>31</sup>

Peristiwa -peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari

---

<sup>30</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...*hal. 10

<sup>31</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...*hal. 13.

golongan muhajirin dan golongan ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain yang terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang yahudi, dan orang-orang musrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah Saw merupakan pelaksanaan fiqh siyasah syar'iyah.

Salah satu contoh pelaksanaan fiqh siyasah sya'iyah adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah Saw. Berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok muhajirin dengan kelompok ansor. Kewajiban ini merupakan kebijakan dari perwujudan dalil kulliy yaitu al-ukhuwah al-isl dengan komunitas nonmuslim.

Hubungan muslim dengan muslim didasarkan kepada kedua prinsip tersebut (1) al-ukhuwwah al-islamiyyah karena mereka sama-sama islam, dan (2) al-ukhuwwah al-insaniyyah karena sesama manusia yang harus muslim mengkhinati perjanjian, maka Rasulullah sebagai kepala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.

## 2. Masa Khulafa al-Rasyidin

Persoalan siyasah yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah Saw wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah islam dikenal bernagai mekanisme penetapan kepala negara dan tentu saja dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan sosiohistoris yang ada.

Berikut ini akan dipaparkan berbagai apek siyasah yang dihadapi para khalifah al-rasyidin dalam mengendalikan dan mengarahkan masyarakat islam:

- a. “masa khalifah abu bakar as shiddieq”
  - b. “masa khalifah umar bin al-khatab”
  - c. “masa khalifah usman bin affan”
  - d. “masa ali bin abi thalib”
- ## 3. Beberapa catatan pada masa sesudah khalifaur rasyidin

Siyasah syari’iyah pasca khulafa al-rasyidin dibahas secara tuntas dan menyeluruh. Informasi serupa itu dalam banyak segi terlihat dari berbagai kitab Tarikh. Oleh sebab itu dalam

tulisan ini hanya menyajikan beberapa catatan kecil, semacam sketsa yang diakui umum melekat pada periode ini, antara lain : “tuntutan umat islam atas pengendalian dan pengarahan penguasa untuk memenuhi hajat hidup mereka semakin meningkat. Hal ini merupakan akibat langsung dari perluasan kekuasaan politik islam.

Pada masa Nabi, sebagaimana tercermin dari piagam Madinah dan kemudian dipegang teguh oleh para khalifah yang empat, kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip antara lain: “persatuan, persamaan, keadilan, perdamaian, musyawarah, kemanusiaan, kejujuran, dan pemimpin sebagai pelayan masyarakat”. Dalam penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan ikatan bahwa islam tidak akan runtuh karena serangan musuh, melainkan akan hancur akibat perpecahan di dalam negerinya sendiri.

a. Tuntutan Umat Islam Atas Pengendalian dan Pemberdayaan Sosial

Kebijakan-kebijakan yang para penguasa dirancang, dibuat, dan dilaksanakan, untuk memenuhi hajat hidup masyarakat agar semakin meningkat. Oleh karena itu, fiqh siyasah syar'iyah sebagai sebuah disiplin

keilmuan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

b. Perluasan Kekuasaan

Seperti apa yang tergambar diatas yang memperlihatkan fungsi manifes berupa suatu kemajuan, tetapi juga dalam batas-batas yang tertentu yang memperlihatkan fungsi lain berupa perpecahan politik. Akibatnya perpecahan di dunia Islam sejalan dengan semakin kuatnya faham suatu negara bangsa.

4. Pada Peretengahan Abad Kedua Puluh

Sebagaimana yang dimaksud pada masa ini, terjadi proses dekolonisasi. Negeri -negeri muslim yang terpisah satu sama lain yang diakibatkan oleh politik kolonial yang muali memerdekaan diri. Yang pada umumnya, kemerdekaan terhadap negeri-negeri ini dipimpin oleh para pemimpin yang terdidik secara barat. Dengan itu, pada masa kemerdekaan itu, pandangan mereka terhadap agama sangat berbeda.

Sejak munculnya revolusi prancis, yang dimana pada saat itu para rezim revolusioner telah memandang pranata-pranata keagamaan sebagai “penyakit” utama bagi kepentingan-kepentingan



revolusi. Hal inilah yang berhubungan dekat antara otoritas agama dengan otoritas politik pada masyarakat tradisional. Sehingga dengan itu agama dilihat sebagai rezim lama seperti di Prancis, Rusia, Meksiko, Cina dan Turki. Meskipun seperti itu, tidak berarti semua pemimpin revolusioner yang berpandangan seperti itu.

Dari kerangka penjelasan diatas maka dunia islam dewasa ini dipandang dari bagaimana pelaksanaan siyasah syari'iyah, dapat dibagi ke dalam tipe-tipe:

1. Negara yang menjalankan hukum islam secara penuh pola integralistik
2. Negara yang menolak hukum islam secara penuh pola sekuleristik
3. Negara yang tidak menjadikan sebagai suatu hal kekuatan structural (dalam sektor politik), tetapi dalam hal menempatkannya sebagai kekuatan kultural, atau mencari kompromi, pola simbiostik. Atau seperti dua sisi dari satu mata uang.